

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Ziyada Wulan Wulida

wulan21821@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, Indonesia

ABSTRACT

The contents of the banking credit agreement contain clauses that clearly violate statutory regulations, there will always be negligence because the debtor is always in a condition of needing the loan funds. Not a few debtors reported that they felt they had been disadvantaged by the bank, but this did not seem to influence the bank in enforcing its clauses which seemed standard. The problem raised in this research is whether the legal and regulatory instruments for the implementation of banking credit have contributed to economic development in Indonesia. This research uses a normative research type and uses a statutory regulation approach. Various sets of laws and regulations regarding legal protection for bank debtors along with alternative dispute resolution have actually played a very important role in improving the Indonesian economy in the banking sector, especially banking credit. It's just that law enforcement has not been implemented optimally due to the unequal bargaining position as described above. If a debtor experiences a loss, a dispute usually occurs. However, there are still many debtors who do not report their losses because they do not want to be bothered by the complexity of the existing dispute resolution process.

Keywords: *Legal Protection, Bank, Debtor*

ABSTRAK

Isi dari perjanjian kredit perbankan terdapat klausula-klausula yang secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan akan selalu terjadi pembiaran dikarenakan debitur selalu dalam kondisi membutuhkan dana pinjaman tersebut. Tidak sedikit debitur yang melaporkan ketika mereka merasa dirugikan pihak bank, akan tetapi hal tersebut terkesan tidak mempengaruhi bank dalam memberlakukan klausula-klausulanya yang terkesan bersifat baku. permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah, apakah perangkat peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan kredit perbankan sudah memberikan kontribusi untuk pembangunan perekonomian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan.

Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap debitur bank beserta dengan alternatif penyelesaian sengketanya sebenarnya sudah memberikan peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia dalam bidang perbankan khususnya kredit perbankan. Hanya saja penegakan hukumnya belum terlaksana secara maksimal dikarenakan adanya posisi tawar menawar yang tidak seimbang seperti yang sudah diuraikan di atas. Apabila ada kerugian yang dialami debitur, biasanya baru terjadi sengketa. Akan tetapi masih banyak juga debitur yang tidak melaporkan adanya kerugian

mereka dikarenakan tidak ingin direpotkan dengan rumitnya proses penyelesaian sengketa yang ada.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Bank, Debitur

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi masyarakat pada dasarnya dilaksanakan oleh pelaku ekonomi. Sedangkan pelaku ekonomi terdiri dari berbagai bentuk badan usaha dan perorangan sebagai usaha pribadi dalam berbagai skala dan bentuk kegiatan. Salah satu bidang usaha yang ada di Indonesia adalah Perbankan. Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang - Undang Perbankan), dikemukakan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro tabungan dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat.

Terlepas dari fungsi-fungsi bank yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan adalah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal 4 Undang–Undang Perbankan yang menjelaskan, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas dasar demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati – hatian. Hal ini, jelas tergambar karena secara filosofi bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

Salah satu usaha perbankan seperti yang sudah diuraikan di atas adalah pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat. Kredit perbankan mempunyai peran yang cukup penting dalam menentukan kondisi perekonomian, karena dengan adanya kredit, perekonomian rakyat khususnya bagi pengusaha kecil dan menengah akan dapat berjalan. Banyak pengusaha yang kekurangan modal dan bahkan tidak memiliki modal untuk menjalankan usahanya. Oleh karena

itu tidak sedikit dari mereka yang mengajukan pinjaman kredit ke bank dalam hal ini adalah kredit usaha. Ada berbagai macam bentuk fasilitas kredit yang disediakan oleh bank misalnya pinjaman Kredit Pembelian Rumah (KPR), Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) / Kredit Usaha Kecil (KUK), kredit Komersil dan lain-lain. Masing-masing fasilitas kredit ini mempunyai fungsi masing – masing dimana diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam dunia perbankan, pemberian fasilitas kredit bagi para konsumennya (selanjutnya disebut debitur), pihak perbankan selaku pelaku usaha (selanjutnya disebut bank) selalu memberlakukan perjanjian dalam bentuk baku untuk menghasilkan pelayanan yang cepat dan efisien. Dalam hal ini debitur yang bertindak sebagai konsumen bank. Maka dari itu diperlukan adanya suatu pengaturan yang memberikan perlindungan kepada debitur sebagai konsumen bank. Perlindungan konsumen merupakan salah satu sisi dari hubungan antara bidang perekonomian dengan bidang hukum yang memiliki peranan penting untuk dapat menjamin terciptanya kondisi perekonomian yang stabil.

Dalam hal ini debitur sebagai konsumen menduduki posisi tawar menawar (kedudukan transaksional) yang lebih rendah daripada pihak bank. Dari karakter perjanjian baku tersebut, secara jelas menggambarkan posisi kreditur yang menentukan secara sepihak klausula - klausula perjanjian kredit pada posisi yang kuat sehingga debitur berada pada posisi tawar yang tidak setara. Karena adanya posisi yang tidak setara tersebut maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) merasakan perlu adanya pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan/atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Diundangkannya UUPK adalah dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen tehadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya. UUPK mengacu pada filosofi pembangunan nasional, yakni bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Negara UUD 1945.

Pengaturan melalui UUPK yang sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi debitur selaku konsumen perbankan adalah ketentuan mengenai klausula baku. Bank selaku kreditur dalam prakteknya biasanya telah menyiapkan Perjanjian Kredit yang isinya telah dipersiapkan

terlebih dahulu untuk setiap pemohon kredit. Namun dalam hal ini debitur tidak turut serta dalam merumuskan terlebih dahulu isi perjanjian kredit tersebut. Debitur hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat – syarat dalam perjanjian kredit tersebut atau tidak. Artinya disini dapat berlaku prinsip *take it or leave it*, yang dalam hal ini tidak ada pilihan debitur untuk secara bebas mengemukakan pilihannya. Akan tetapi di sisi lain karena faktor kebutuhan dan gaya hidup maka sebagian besar dari debitur tidak terlalu menghiraukan kondisi ini, karena kondisi inilah yang menjadikan faktor utama tidak adanya keseimbangan bagi para pihak dalam menentukan isi perjanjian.

Di samping adanya ketidakseimbangan dalam menentukan isi perjanjian kredit antara debitur dengan bank, selama masa kredit berjalan biasanya terjadi beberapa hal di luar kehendak masing-masing pihak atau salah satu pihak saja, misalnya kredit macet. Akan tetapi penyelesaian kredit macet sudah diatur secara jelas dalam perjanjian karena pihak banklah yang dirugikan apabila debitur tidak membayar angsuran. Karena klausula-klausula dalam perjanjian dibuat oleh bank, hal – hal yang berkaitan dengan resiko kredit macet pasti sudah diatur secara jelas untuk menghindari kerugian pihak bank.

Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi debitur agar debitur tidak terjebak di dalam perjanjian kredit yang justru akan merugikan mereka adalah dengan adanya UUPK, Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut UU OJK). Hal ini karena roda perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peranan para pengusaha dalam memberikan kontribusi demi memajukan perekonomian nasional. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa isi dari perjanjian kredit perbankan terdapat klausula-klausula yang secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan akan selalu terjadi pembiaran dikarenakan debitur selalu dalam kondisi membutuhkan dana pinjaman tersebut. Tidak sedikit debitur yang melaporkan ketika mereka merasa dirugikan pihak bank, akan tetapi hal tersebut terkesan tidak mempengaruhi bank dalam memberlakukan klausula-klausulanya yang terkesan bersifat baku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: Apakah perangkat peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan kredit perbankan sudah memberikan kontribusi untuk pembangunan perekonomian di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap debitur sudah diawali dengan adanya asas keseimbangan dan keselarasan yang tercantum dalam norma dasar Negara kita, yakni Pancasila khususnya sila ke lima yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Berdasarkan asas keseimbangan ini maka tidak dikehendaki adanya suatu hubungan yang timpang diantara sesama manusia Indonesia dimana yang satu lebih kuat dan mendominasi yang lainnya. Asas ini kemudian dituangkan dalam Batang Tubuh UUD 1945, yakni mengatur bahwa segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Ini menunjukkan bahwa tidak seorang warga negarapun yang memiliki kedudukan yang istimewa di muka hukum. Begitu pula terhadap perjanjian kredit antara debitur maupun bank. Semua adalah sederajat dan memiliki hak – hak yang seimbang satu sama lain.

Perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur apabila telah dituangkan menjadi sebuah perjanjian kredit, maka dari perjanjian tersebut akan timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yang membuatnya yang dinamakan perikatan sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Selain pengertian perjanjian yang dirumuskan Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian menurut Prof. Subekti adalah “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang megandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹ Jika dihubungkan dengan Pasal 1313 KUHPerdata maka pendapat Prof. Subekti tentang definisi dapat dikatakan lebih lengkap, karena dalam

¹ Subekti., *Hukum Perjanjian Cetakan Ke XII*, Intermasa, Jakarta, 1990, h.1.

perjanjian tersebut terdapat dua orang atau lebih yang saling berjanji sehingga hubungan tersebut dapat dikatakan terjadi secara timbal balik tidak hanya dari satu pihak saja.

Asas-asas dalam perjanjian antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan pelaksanaan serta persyaratannya menentukan bentuk perjanjian tertulis dan lisan.

2. Asas Konsensuil

Asas Konsensuil artinya bahwa perjanjian itu lahir sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak.

3. Asas kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Makna dari asas kepastian hukum adalah perjanjian wajib ditaati dan dilaksanakan karena mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian *Pacta Sunt Servanda* ini berhubungan dengan akibat hukum dari perjanjian. Asas dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maksud dari asas ini adalah suatu perjanjian tidak lain adalah mendapatkan kepastian hukum bagi pihak yang telah membuat perjanjian itu, dimana para pihak harus dengan sungguh-sungguh mematuhi isi dari perjanjian yang telah dibuat. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Pada pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau yang karena alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

4. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa hakim diberikan keuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar pelaksanaan perjanjian tersebut tidak melanggar kepatutan atau keadilan. Hal ini berarti hakim berkuasa untuk menyimpang apabila pelaksanaan perjanjian menyimpang dari itikad baik.² Itikad

² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h.120.

baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum.³

5. Asas Kesamaan Dalam Hukum

Para pihak pada dasarnya diberikan kedudukan dan mempunyai kedudukan yang sama, diberikan hak dan mempunyai kewajiban sebagaimana sesuai dengan perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan empat syarat yang terdapat pada setiap perjanjian, dengan dipenuhinya persyaratan tersebut maka suatu perjanjian dapat berlaku sah. Adapun keempat syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengadakan perjanjian
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, yaitu sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁴

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan/menghapuskan beban-beban/kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

³ *ibid.*, hlm.121.

⁴Subekti. *Op., Cit.*, hlm.17

Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan. Dalam konteks hubungan antara bank dengan debitur, maka kontrak standar umumnya disediakan oleh bank. Hal ini membuka peluang adanya perbedaan posisi tawar antara debitur dengan bank, sehingga konsekuensinya debitur memiliki kemampuan yang terbatas untuk menentukan klausula – klausula dari perjanjian kredit yang dibuat oleh bank tersebut. Pengertian klausula baku terdapat dalam Pasal 1 angka 10 UUPK yang menyatakan menyatakan “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Ketentuan pencantuman klausula baku diatur dalam Pasal 18 UUPK, dimana isi dari pasal tersebut menyatakan:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau ahk jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang – undang ini.

Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga mengatur hal yang sama tentang ketentuan pencantuman perjanjian baku Pasal 18 ayat (1) UUPK, menyatakan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen”. Dan Pasal 22 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.
- (3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada konsumen;
 - b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
 - c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang digunakan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
 - e. Member hak kepada Pelaku Usaha Jasa keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
 - f. Menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
 - g. Menyatakan bahwa Konsumen member kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Serta pada pada Klausula Dalam Perjanjian Baku angka 4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku yang isinya memuat:

Perjanjian Baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;
- b. Menyatakan bahwa PUJK berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atau produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mewajibkan Konsumen untuk membuktikan dalil PUJK yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK.
- e. Memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
- f. Menyatakan bahwa Konsumen tuntuk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh PUJK dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
- g. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Berkenaan dengan hal tersebut, Ahmadi Miru mengatakan bahwa, praktek pembuatan klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) tersebut sudah berlangsung sejak lama, sehingga ketentuan Pasal 18 ayat (1) tersebut tentu saja dimaksudkan untuk melarang praktek pembuatan klausula baku semacam itu. Hanya saja, jika tidak ada kemungkinan pengecualian larangan tersebut, dapat dipastikan bahwa penjual jasa tertentu, terutama bank tidak akan mematuhi ketentuan tersebut atau kalaupun bank mematuhiinya.⁵

Oleh karena itu menurut Ahmadi Miru, jika pelaku usaha terutama bank dilarang mencantumkan klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), maka seharusnya pemerintah juga akan memberikan jaminan-jaminan tertentu kepada bank bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijaksanaan yang merugikan bank tersebut karena mematuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK. Sebagai contoh, dalam hal Bank Indonesia membebankan

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, h.110.

bunga 12% per tahun kepada bank, maka apabila bank yang menyalurkan kredit kepada konsumen dilarang mengubah secara sepihak bunga yang dibebankan kepada konsumen, maka Bank Indonesia pun harus menjamin bahwa pihaknya tidak akan mengubah suku bunga yang sebagaimana terjadi pada awal-awal masa krisis ekonomi, sedangkan jika hanya kenaikan-kenaikan kecil dapat saja dianggap sudah dapat diperhitungkan oleh pihak bank berdasarkan keahliannya dalam mengelola bank. Sedikit berbeda dengan pendapat di atas, Sutarman Yodo mengatakan bahwa apabila klausula baku yang menyatakan tunduknya debitur kepada peraturan baru, tambahan, dan/atau sejenisnya dalam masa konsumen memanfaatkan jasa, adalah untuk menghindari kerugian sebagai akibat kekeliruan manajemen pelaku usaha (bank) yang bersangkutan, maka larangan klausula baku seperti ini dianggap memenuhi asas keadilan atau asas keseimbangan.⁶

Jika memperhatikan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK dapat diketahui bahwa yang mendasari pembuat undang-undang adalah upaya pemberdayaan debitur dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam kontrak dengan pelaku usaha. Walaupun demikian Pasal 18 ayat (1) juga sebagai upaya yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan perbankan secara lebih profesional dalam manajemen usaha, sehingga lebih mampu bersaing terutama menghadapi jasa perbankan asing di era globalisasi (pasar bebas), yang dengan sendirinya juga untuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan secara berencana.⁷

Undang – Undang memberikan kebebasan membuat dan melaksanakan kontrak selama unsur-unsur perjanjian terpenuhi. Namun adakalanya kedudukan salah satu pihak tidak seimbang dalam negosiasi, yang pada akhirnya tidak meguntungkan bagi pihak lainnya. Hal Tersebut diaplikasikan dalam dalam pembuatan perjanjian baku dan/atau klausula baku yang tidak dapat dan tidak mungkin di negosiasikan kembali. Dengan melihat kenyataan bahwa posisi konsumen dalam hal ini debitur jauh di bawah pelaku usaha dalam hal ini bank, maka UUPK mengatur ketentuan perjanjian baku.⁸ Dalam perkembangannya, dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengaturan tentang perlindungan konsumen tidak hanya diatur di dalam UUPK tetapi juga di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku. Pada

⁶ *Ibid.*, hlm 111.

⁷ *Ibid.*, hlm 112.

⁸Zulham, *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h.80.

UUPK dan Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keungan serta Surat Edaran Tentang Perjanjian Baku, secara garis besar sangat jelas mengatur tentang Pencantuman Klausula Baku.

Undang-Undang tidak memberikan definisi perihal klausula baku. Penjelasan Pasal 18 yang melarang klausula baku juga tidak menjelaskan. Oleh karena itu, pengertian klausula baku dapat menggunakan pengertian sebagaimana berkembang dalam dunia praktik bisnis. Klausula baku adalah setiap syarat dan ketentuan yang telah disiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pengusaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Oleh karena itu setiap klausula baku pasti merupakan bagian dari perjanjian baku. Sebab dalam perjanjian baku ada standard-standard yang telah dibakukan dalam sisi perjanjian baku tersebut. Isi yang telah dibakukan tersebut merupakan klausula-klausula yang telah dibakukan yang dikenal dengan klausula baku. Perjanjian baku merupakan wadah atau tempat sedangkan klausula baku merupakan bagian yang mengisi wadah atau tempat tersebut. Klausula baku menerangkan tentang hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban para pihak yang menjadi isi perjanjian tersebut. Oleh karena itu, Pembahasan klausula juga tidak dapat dilepaskan dari perjanjian tersebut.

Pentingnya Pasal 1320 KUHPerdata disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya kata sepakat
2. Adanya kecakapan
3. Terdapat suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperkenankan

Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh obyek perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat subyektif dapat mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum., artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.⁹

⁹ Simanjuntak, P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, h.334.

Jika secara teliti dibaca dan diperhatikan Undang-Undang Dasar 1945, akan didapati adanya perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Karena itu produk legislatif harus senantiasa mempu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat.¹⁰ UUPK juga sangat terkait khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian baku. Alasan diundangkannya UUPK adalah dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya. UUPK mengacu pada filosofi pembangunan nasional, yakni bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi negara UUD 1945.

UUPK bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Sebelum disahkannya UUPK pada dasarnya telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen antara lain:

1. Pasal 202-205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (1949),
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sebagainya.

Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum (*umbrella act*) di bidang konsumen khususnya konsumen perbankan yakni nasabah dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum kepada nasabah. Adanya perlindungan hukum bagi nasabah yakni nasabah debitur selaku konsumen di bidang perbankan menjadi *urgen*, karena kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Salah satunya adalah perjanjian yang seharusnya dibuat berdasarkan

¹⁰ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen – Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, h.29.

kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) dalam hal ini adalah pihak bank. debitur tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (*take it or leave it*).

Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah debitur kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing. Klausula yang demikian didasari oleh sikap bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Dalam memberikan perlindungan terhadap debitur perlu kiranya peraturan tentang perkreditan direalisasikan sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit. Di sisi lain pengadilan yang merupakan pihak ketiga dalam mengatasi perselisihan antara bank dengan debitur dapat menilai apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan yang disepakati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Selain UUPK ada beberapa peraturan yang bisa memberikan perlindungan kepada debitur atas perubahan ketentuan penalti pelunasan kredit dipercepat, yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pada Peraturan OJK di atas juga mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Pada Pasal 21 Peraturan OJK tersebut menyatakan “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen”. Sedangkan pada Pasal 22 Peraturan OJK tersebut mengatur kurang lebih sama dengan Pasal 18 UUPK, yakni larangan-larangan dalam menggunakan perjanjian baku.

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.

Pada SE OJK di atas juga mengatur hal yang sama, yakni pada Klausula Dalam Perjanjian Baku.

Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK di atas substansinya sama persis dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK, sehingga juga bisa digunakan sebagai payung hukum dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Indonesia Debitur merupakan konsumen pengguna jasa pelayanan perbankan yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Dalam dunia perbankan, debitur merupakan salah satu unsur yang sangat berperan. Upaya untuk melindungi debitur sebagai konsumen jasa perbankan telah mendapat perhatian dengan dikeluarkannya UUPK. Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada debitur sebagai pengguna produk dan jasa dari bank. Sengketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Konflik atau sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha pada umumnya didasarkan kepada hal-hal yang tidak dikehendaki bahkan tidak diduga oleh konsumen sebelumnya. penyebab-penyebab timbulnya sengketa konsumen antara lain¹¹:

1. Barang yang tidak standar
2. Informasi yang mengelabui
3. Cara menjual yang merugikan
4. Cedera janji dan wanprestasi
5. Klausul baku

KESIMPULAN

Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap debitur bank beserta dengan alternatif penyelesaian sengketanya sebenarnya sudah memberikan peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia dalam bidang perbankan khususnya kredit perbankan. Hanya saja penegakan hukumnya belum terlaksana secara maksimal dikarenakan adanya posisi tawar menawar yang tidak seimbang seperti yang sudah diuraikan di atas. Apabila ada kerugian yang dialami debitur, biasanya baru terjadi sengketa. Akan tetapi masih banyak juga debitur yang tidak melaporkan adanya kerugian mereka dikarenakan tidak ingin direpotkan dengan rumitnya proses penyelesaian sengketa yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Miru, Ahamadi, *Prinsip- Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

¹¹ Intan Nur Rahmawanti dan Rukiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, h.40.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen – Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan ke XXI*, Intermasa, Jakarta, 1987.

_____, *Hukum Perjanjian Cetakan Ke XII*, Intermasa, Jakarta, 1990.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). 2010. Jakarta: Permata Press.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357)

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5253).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/ 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 Tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen Dan / Atau Masyarakat

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku